



KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN DESA BULO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan usaha desa untuk peningkatan pendapatan asli desa perlu memberikan tambahan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa Desa Bulo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa Desa Bulo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 87);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Prioritas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 88);
9. Peraturan Desa Bulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Bulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULO,
Dan
KEPALA DESA BULO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
BAGI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MABBULO
SIPEPPA DESA BULO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bulu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bulu.
6. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUMDesa Bulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Besaran penyertaan modal desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa sejumlah Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
2. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2023;
3. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
4. Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mabbulo Sipeppa;

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan peraturan Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Desa Bulu
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DESA,

ANDI RIFAI M.



Diundangkan di Bulu
pada tanggal 26 Januari 2023
SEKRETARIS DESA,



MUHAMMAD AKBAR

LEMBARAN DESA BULO TAHUN 2023 NOMOR 2